

PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT: BENTUK KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN KURATOR

Gede Parta Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: partalawyer@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Email: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p10>

Abstrak

Tujuan dari penelitian tentang perlindungan hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah untuk menganalisis secara menyeluruh terkait tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta mengidentifikasi perlindungan hukum Kurator dalam menjalankan tugasnya untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil kajian di dapat sangatlah banyak kewenangan kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit , akan tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah seringnya kurator mendapatkan gugatan perdata dan laporan pidana dari pihak kreditor maupun pihak debitor, sehingga proses pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator mendapatkan banyak hambatan karena secara normatif kurator tidak memiliki hak imunitas sebagaimana seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Pada dasarnya kelemahan terhadap kurator ini terjadi karena berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyatakan secara jelas bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit”. Dengan penelitian ini sangatlah perlu dilakukan untuk dilakukan dengan kepentingan memahami secara utuh terkait kewenangan Kurator, harta pailit debitor pailit dan perlindungan hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

Kata kunci: Perlindungan hukum; Kurator; Harta; Pailit

Abstract

The purpose of the research on the legal protection of curators in the management and administration of bankruptcy assets is to thoroughly analyze the duties and authority of curators in the management and administration of bankruptcy assets and identify the legal protection of curators in carrying out their duties for the management and administration of bankruptcy assets. The analysis in this research uses normative legal methods. The results of the study obtained are very much the authority of the curator in carrying out the management and administration of bankruptcy assets, but what is often a problem is that the curator often gets civil suits and criminal reports from creditors and debtors, so that the process of managing and administering bankruptcy assets the curator gets a lot of obstacles because normatively the curator does not have immunity rights as an advocate who is carrying out his duties. Basically, this weakness against the curator occurs because based on Article 72 of the Bankruptcy and Debt Obligation Payment Law states clearly that "The curator is responsible for errors or omissions in carrying out the task of management and / or management that cause losses to the bankruptcy property". This research is very necessary to be carried out in order to fully understand the authority of the Curator, the bankruptcy assets of the bankrupt debtor and the legal protection of the Curator in the management and administration of bankruptcy assets.

Keywords: Legal protection; Curator; Assets; Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif membuat para pengusaha ingin mengembangkan usahanya agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain. Banyak perusahaan yang melebarkan atau memperluas usahanya melalui pinjaman modal dari bank sebagai kreditor guna untuk mengembangkan perusahaannya. Adanya persaingan usaha yang sangat ketat tersebut, menyebabkan perusahaan tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada beberapa kreditor yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat secara menyeluruh sudah barang tentu memiliki dinamika tersendiri sehingga pasang surutnya perkembangan ekonomi yang mempunyai implikasi hukum terhadap utang piutang yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya utang piutang tersebut timbullah berbagai proses dan akibat hukum yang perlunya mendapatkan pemahaman secara utuh. Hal tersebut sangatlah erat berkaitan dengan hukum perdata terutama pada hukum kepailitan.

Istilah kepailitan dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai "*Failliment*" sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut "*bankruptcy*". Kata "*bankruptcy*" secara etimologi berasal dari dua kata latin kuno yakni "*bancus*" yang berarti meja atau bangku dan "*ruptus*" yang memiliki arti patah¹. Di Eropa tepatnya pada abad pertengahan praktik kebangkrutan ini dilakukan dengan menghancurkan bank para *banker* atau pedagang yang diam-diam melarikan diri dengan uang milik kreditor.²

Nama "bangkrut" menyiratkan bahwa sebuah perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang buruk, namun kebangkrutan juga dapat terjadi pada bisnis yang dikelola dengan baik, oleh karena itu definisi kebangkrutan itu sendiri tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan pailit. Seseorang atau bisnis dapat dinyatakan pailit jika mereka berhutang kepada setidaknya dua kreditor yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, memiliki utang adalah komponen utama kebangkrutan.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU) merupakan landasan hukum pelaksanaan kepailitan di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU merumuskan bahwa "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*". Ketentuan pasal tersebut memberikan rumusan syarat materiil yang bersifat imperatif dalam hal ini harus terpenuhi agar permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh Pengadilan. Syarat materiil yang menjadi dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit adalah³:

- a. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor;

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran kewajiban Utang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia,2016): 2

² Komang Febrinayanti Dantes. "Dampak Hukum Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan suami Istri yang Tidak melakukan Perjnajian Perkawinan Pisah Harta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undisha Unmul* 9, no.3 (2021):918

³ H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus : Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Professional Dan Independent* (Jakarta:Sinar Grafika,2018):7

- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Berdasarkan putusan pengadilan dalam pernyataan pailit, seluruh aset debitor pailit diletakkan di bawah sita umum sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membuat seluruh aset debitor menjadi tanggungan untuk seluruh utangnya. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Makna dari kata "seluruh kekayaan debitor" yang disebut diatas mengarah pada definisi dari hak milik yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata "*Hak milik adalah hak kebendaan paling tinggi, yang memberikan hak paling sempurna kepada pemegang haknya untuk melakukan segala sesuatu atas kebendaan yang dimilikinya serta untuk mempertahankannya terhadap siapa pun yang melanggar haknya tersebut*".⁴

Diletakkannya Sita umum dalam kepailitan tidak hanya mencakup terhadap segala benda berwujud baik itu benda tidak bergerak maupun benda bergerak akan tetapi juga mencakup seluruh benda tidak berwujud yang menjadi milik debitor pada saat dinyatakan pailit seperti hak kekayaan intelektual milik debitor (merek, hak cipta, paten atau desain industri), maupun hak milik yang muncul setelah dinyatakan pailit.⁵ Eksistensi UU Kepailitan dan PKPU dalam pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan pernyataan pailit selain bertujuan guna memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya perlindungan kepentingan juga tidak boleh sampai merugikan debitor, oleh karena itu prinsip keadilan dalam menyelesaikan kepentingan para pihak menjadi titik berat dalam undang-undang *a quo*.

Dalam proses kepailitan, kurator memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengurusan maupun pemberesan harta pailit sehingga apabila kurator tersebut tidak memiliki kemampuan profesional yang baik, maka akan merugikan penyelesaian perkara tersebut. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena seorang kurator memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Tugas utama kurator untuk melakukan pengurusan maupun pemberesan harta pailit ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas dan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali"

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kurator yang telah diangkat berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan pengurusan maupun pemberesan harta pailit berada dibawah pengawasan hakim pengawas. Tugas dan fungsi kurator yang dirumuskan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat mulai dilaksanakan semenjak adanya putusan Pengadilan Niaga yang berada dalam Pengadilan Negeri di mana permohonan tersebut diajukan.

⁴ Muhammad Farhan Bagja Naufal,dkk. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no.1 (2022):85

⁵ Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150

Kurator yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004, kemudian dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan "independent" dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan Debitor atau Kreditor. Peran kurator dalam system kepailitan sangat krusial dalam menciptakan efisiensi proses kepailitan. Oleh sebab itu, untuk menerapkan system kepailitan yang baik diperlukan keahlian maupun keterampilan dalam bidang hukum, keuangan dan niaga serta dalam pengelolaan bisnis bermasalah. Sebagai pusat dari kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan berdiri atas nama harta pailit maka kurator dalam melaksanakan kewenangannya tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi kurator sangat diperlukan dari hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Sejumlah pihak pernah mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kurator dengan mengangkat pandangan yang berbeda-beda Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana menguraikan mengenai kedudukan hukum kurator. Novita Sari dan Tata Wijaya menguraikan mengenai independensi kurator dalam melaksanakan tugas membereskan harta pailit yang menjadi penyebab munculnya gugatan dari Debitor Pailit. Adanya berbagai pandangan para penulis mengenai perlindungan hukum bagi kurator yang juga diangkat dalam penelitian ini, maka permasalahan ini masih menjadi dilemma sehingga perlu dilakukan kajian lagi untuk mendapatkan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah kewenangan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit? dan, Bagaimanakah perlindungan hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan pada untuk menganalisis kewenangan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta mengidentifikasi perlindungan hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2. METODE PENELITIAN

Kewenangan Kurator dan perlindungan hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Metodologi dalam artikel ini menggunakan teknik konseptual yang relevan dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan perundang-undangan dan regulasi. Baik bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder, seperti literatur, buku, dan jurnal, digunakan sebagai sumber informasi hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan penelaahan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan kewenangan dan perlindungan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Kurator adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelesaikan harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, termasuk penunjukan kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan mengalihkan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Adanya putusan pailit sudah barang tentu menimbulkan akibat hukum bagi Debitor. UU Kepailitan dan PKPU merumuskan bahwa dimulai sejak ditetapkannya putusan pailit, maka debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam aboedel pailit, sehingga di sini Debitor pailit sudah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak bebas terhadap harta yang dimilikinya. Kurator tidak memiliki benturan kepentingan di dalamnya, curator harus independent. Kurator tidak boleh memihak kepada kreditur maupun debitor pailit itu sendiri. Undang-undang tidak secara komprehensif menjelaskan arti independensi dan benturan kepentingan. Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UU Kepailitan, hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah kelangsungan hidup kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditur, dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dengan kepentingan ekonomi debitor atau kreditur. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam ketentuan kode etik profesinya menempatkan asas independensi dan benturan kepentingan sebagai asas pertama dari asas etika profesi. Lebih lanjut, AKPI menjabarkan asas independensi bahwa dalam setiap pengangkatan yang diterima.

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan serangkaian perbuatan hukum Kurator dan menjadi kewenangan mutlak dari Kurator sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, akan tetapi dalam menjalankan profesi Kurator sering dihadapkan dalam proses pelaporan oleh pihak kreditur maupun pihak debitor sehingga proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator menjadi terhambat. Gugatan di Pengadilan Negeri dan laporan pidana terhadap Kurator sudah sering terjadi karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator dalam tugas dan fungsinya untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit serta memang begitu banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Kurator namun Kurator tidak memiliki hak Imunitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga sering Kurator mendapatkan ancaman laporan pidana; permasalahan inilah yang akan diuraikan secara singkat.

Prinsip hukum adalah *ratio legis* dari norma hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari negara hukum dan merupakan dasar yang seluas-luasnya bagi lahirnya suatu negara hukum, artinya negara hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁶ Lebih lanjut Satjipto mengutip pendapat Paton, bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum inilah yang membuat

⁶R.Tony Prayogo "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No.2(2016):193

hukum hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan belaka, karena asas ini mengandung nilai dan tuntutan.⁷

Ada beberapa asas yang terdapat di dalam UU Kepailitan dan PKPU, antara lain:

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai perimbangan hak antara kreditur dan debitur guna mencegah terjadinya ketidakjujuran debitur pailit dan juga untuk mencegah kreditur yang tidak beritikad baik menggunakan lembaga kepailitan.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam hal telah terjadi kepailitan, debitur pailit tetap dapat menjalankan atau meneruskan calon perseroan berdasarkan penetapan hakim pengawas.

3. Asas Keadilan

Pengertian asas keadilan dalam kepailitan adalah mencegah tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan dalam menagih hutang.

4. Asas Integrasi

UU Kepailitan terdiri dari hukum formil dan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan hukum perdata dan hukum acara perdata nasional, dan undang-undang ini memberikan pengertian yang jelas mengenai masalah utang, kemudian pengertian jatuh tempo, selain itu juga menjelaskan syarat-syarat pengajuan petisi . untuk Surat Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, pada Pasal 1 angka 1 merumuskan “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*”. Ketentuan pasal tersebut tidak mengandung esensi yang jelas mengenai makna dari kepailitan, karena justru hanya menyebutkan mengenai akibat dari kepailitan itu sendiri yakni sita umum atas kekayaan Debitur Pailit. akan tetapi tujuan kepailitan disini digambarkan secara jelas untuk pengurusan dan pemberesan harta debitur yang selanjutnya dibagikan kepada para kreditor yang dilakukan oleh Kurator yang berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Ketentuan ini adalah merupakan realisasi dari prinsip *paritas creditorium* dan *prinsip paripasu prorata parte*.⁸ Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta debitur. Prinsip ini secara jelas menyatakan Apabila debitur tidak membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan harta yang dimiliki sekarang oleh debitur terikat kepada penyelesaian debitur atas utangnya. Kemudian dalam prinsip *paripasu prorata parte* berarti bahwa harta itu menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara

⁷ Rokilah dan sulasno “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *AJUDIKASI:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no.2 (2021):183

⁸ Monitacia Kamahayani, “Penerapan Asas Passu Pro Rata Parte terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter sarana dan Richard Setiawan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017)”, *Jurnal Hukum Adigama* 3, no.1 (2020):79

proporsional di antara mereka, kecuali ada kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan menerima pembayaran tagihan-tagihannya..⁹

Kartini Muljadi juga menyatakan bahwa kalau diteliti, sebetulnya peraturan kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah penjabaran Pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata, karenanya :¹⁰

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya;
- b. Debitor pailit tetap sebagai pemilik harta pailit dan merupakan pihak yang berkah atasnya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menguasai maupun menggunakannya;
- c. Sita konservatoir secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit.

Dengan dinyatakan debitor tetap sebagai pemilik dari hartanya, sehingga sering menimbulkan konflik kepentingan dengan Kurator yang mana setelah ditetapkan mempunyai tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit. Sesungguhnya dapat dicermati makna hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria yang menyatakan "*Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6*". Ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa hak milik sebagai hak terkuat, artinya hak tersebut tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Frasa "*Terpenuh*" dalam ketentuan pasal tersebut mengandung arti bahwa hak milik diberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya dan hal ini mencerminkan hak milik merupakan hak induk hak-hak lainnya.

Tugas dan wewenang seorang kurator sangatlah berat. Pada prinsipnya tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator bertindak independen dari debitur dan kreditur. Ia tidak wajib memperoleh persetujuan dari atau memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan biasa (di luar kepailitan) diperlukan persetujuan atau pemberitahuan tersebut.

Kurator memiliki kewenangan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi. Hal ini merupakan akibat hukum dari sifat serta-merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari putusan pernyataan pailit. Walaupun demikian tidak berarti kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sewenang-wenang. Untuk melakukan Tindakan curator haruslah memerhatikan, antara lain hal-hal seperti: memiliki kewenangan atau tidak, Tindakan tertentu sudah dilakukan pada saat yang tepat, izin atau keikutsertaan dari beberapa pihak tertentu, prosedur tertentu maupun kelayakan dari segi hukumnya.

Menurut UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi tugas dan kewenangan khusus curator sangat banyak, yang terpenting diantaranya diuraikan dalam beberapa ketentuan pasal sebagai berikut:

⁹ Raden Rizki Agung Firmansyah dan I Dewa Nyoman Sekar, "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium dalam Hukum Kepailitan di Indonesia)", *Kertha Semaya* 2, no.5 (2014):3

¹⁰ Kartini Mulyadi, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang pengadilan Niaga*, Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, hlm.300

1. Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali”.

2. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa.

Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat”.

3. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan.

Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa “Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya”.

4. Kurator dapat menerima warisan, apabila menguntungkan harta pailit.

Pasal 40 ayat (1) menegaskan bahwa “Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.”

5. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio paulina* aatau Tindakan pembatalan lainnya

Pasal 47 menegaskan bahwa “Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.”

6. Kurator dapat meminta pembatalan kepada Pengadilan terhadap tindakan Debitor yang akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor

Pasal 43 menegaskan bahwa “Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”

7. Kurator dapat melakukan pinjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit.

Pasal 69 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

- a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.”

8. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan hakim pengawas, pihak curator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan hak agunan lainnya.

Pasal 69 ayat (3) menegaskan bahwa “Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.”

9. **Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya**
Pasal 73 ayat (3) menegaskan bahwa “Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.”
10. **Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan**
Pasal 99 ayat (1) menegaskan bahwa “Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.”
11. **Membuat uraian harta pailit**
Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa “(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas”
12. **Uang untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya**
Pasal 106 menegaskan bahwa “Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitur Pailit dan keluarganya”
13. **Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan**
Pasal 201 menegaskan bahwa “Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan”

Dalam memenuhi tugas utamanya yakni pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator dapat memaksimalkan nilai harta pailit agar dapat mencapai hasil yang optimal untuk melunasi hutang debitur, tetapi jika kurator tidak sepenuhnya memenuhi tugas ini, akan timbul ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam pelunasan piutang yang berasal dari harta kekayaan debitur pailit, yang merupakan tanggung jawab kurator. Apabila terdapat keberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan maupun pemberesan harta pailit, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas. Selain itu, apabila terdapat keberatan atas penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas maka dapat naik banding ke Pengadilan Niaga.¹¹

3.2 Perlindungan Hukum Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Yang dimaksud sebagai perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Kurator sehingga membangun kesan atau sudut pandang, seakan akan kurator bertindak sewenang-wenang dalam proses Pengurusan dan Pemberesan harta pailit, sehingga disinilah berpotensi menimbulkan permasalahan baik secara pidana maupun perdata. Kemudian dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kealaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan

¹¹ Serlika Aprita. “Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator atas Kesalahan atau Kelalaiannya Mengakibatkan kerugian bagi Debitur dalam Proses Hukum Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit”, *Solusi:Jurnal Fakultas Hukum Unpal* 17, no.2 (2019):166

PKPU, dengan adanya ketentuan demikian sering menjadi alasan hukum bagi Debitor Pailit atau kreditor untuk melaporkan menuntut Kurator baik secara pidana maupun perdata. Kalau dicermati dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak adanya hak imunitas untuk Kurator. Kalau kita melakukan perbandingan dengan Profesi Advokat, bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit pada prinsipnya meliputi 8 (delapan) tahap yaitu:¹²

- a. Melakukan publikasian putusan pailit
- b. Melakukan penghimpunan dan penginventarisasian harta debitor pailit serta pengamanan terhadap boedel pailit.
- c. Melakukan pendaftaran tagihan serta pencocokan utang.
- d. Melakukan pengelolaan dan meneruskan perusahaan debitor pailit yang dianggap masih mempunyai peluang untuk meningkatkan nilai harta pailit atau *going concern*
- e. Melakukan penjualan pra-insolven
Sebelum harta pailit insolven, kurator atas izin hakim pengawas dapat melakukan penjualan harta pailit apabila biaya pemeliharaan harta benda tersebut membebani harta pailit atau diperlukan untuk menambah biaya operasional dari usaha debitor yang dilanjutkan beroperasi.
- f. Melakukan penjualan seluruh harta pailit apabila harta pailit dinyatakan telah insolven dan kelangsungan usaha debitor pailit dihentikan atau tidak diusulkan oleh kurator dan para kreditor konkuren untuk dilanjutkan beroperasi .
- g. Melakukan pembayaran kepada para kreditor dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan jenis dan sifat piutang sebagaimana telah ditetapkan dalam daftar pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- h. Melakukan pengembalian dana pemilik jika terdapat efisiensi harta pailit terhadap kewajibannya.

Perlindungan hukum bagi kurator sering diulas dalam pasal-pasal hukum karena profesi kurator kepanjangan tangan dari pengadilan dan harus mandiri dalam menangani suatu masalah. Persoalan muncul terkait cara seorang kurator dapat mandiri jika salah satu pihak dalam perkara kepailitan menggugat kurator maupun menghambat proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Istilah perlindungan hukum sering kali ditafsirkan sebagai hak imunitas. Sesungguhnya terlalu berbahaya untuk menafsirkan keberadaan perlindungan hukum sebagai hak imunitas, karena tidak ada penegak hukum yang kebal terhadap hukum.¹³

Munculnya permasalahan perlindungan hukum bagi Kurator Pailit karena banyak Kurator yang digugat bahkan dikriminalisasi, khususnya Kurator perorangan.

¹² Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.138

¹³ Aan Rizalni Kurniawan, dkk. "Hak Imunitas Kurator dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit", *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no.1 (2021):68

Dalam proses pengurusan dan penyelesaian kepailitan, kurator sangat rentan untuk dituntut atau bahkan dikriminalisasi (pidana). Hal ini disebabkan kurangnya informasi atau sosialisasi yang kurang tentang Kepailitan dan PKPU, dan tidak ada satu pasal pun yang tertulis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tentang Hak imunitas. Hal ini berbeda dengan profesi profesi lain yang memiliki kekebalan, bandingkan dengan Profesi Advokat, dimana terdapat pasal yang secara jelas mengatur tentang Imunitas dan adanya MOU antara DPN Peradi dengan Kepolisian mengenai tata cara pemanggilan advokat oleh kepolisian. Maka partisipasi organisasi profesi, Kementerian Hukum dan HAM (pemerintah) dan DPR untuk segera merevisi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta memuat pasal-pasal tentang Imunitas, dan bahwa organisasi profesi dalam hal ini adalah AKPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia) dan HKPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia) membuat MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Didalam UU Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai Hak Kurator adalah mendapatkan upah dari perkara pailit yang sedang dikerjakannya. Pasal 75 undang-undang kepailitan menyatakan bahwa besarnya honorarium kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Jumlah upah yang tidak jelas dan berbeda menjadi polemik dalam kasus kepailitan. Hak kurator juga termasuk dalam salah satu perlindungan hukum kurator karena jika melihat UU Kepailitan tidak banyak mengatur tentang upah kurator. Bahwa perbedaan upah yang diperoleh dari perkara kepailitan juga menjadi masalah dalam perkara kepailitan, UU No. 37 tidak mengatur tentang upah Kurator Kepailitan. Hak Kurator adalah menerima upahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. UU Kepailitan hanya mengatur kapan Kurator mendapatkan upahnya, mengenai besaran Peraturan Menteri yang akan digunakan.

Perlindungan Hukum bagi kurator sangatlah diperlukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit karena parameter merugikan harta pailit yang terdapat dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU adalah sangat samar dan sering menjadi subyektif bagi Debitor Pailit dan atau Kreditor sesuai dengan sudut pandang yang tidak jelas acuannya.

Philipus M. Hadjhon, membedakan dua macam perlindungan hukum terutama bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.¹⁴ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara Kurator dengan Debitor pailit dan atau Kreditor, Sedangkan perlindungan hukum yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Kurator dengan Debitor pailit dan atau Kreditor untuk berjalannya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁵

Merujuk beberapa rumusan tentang konsep perlindungan seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur terhadap makna perlindungan hukum terhadap Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit adalah:

¹⁴ I Made Suwitra, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemllikan Atas Tanah Adat Di Bali :Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Logoz Publishing, Bandung, hlm.62.

¹⁵ Larmi Kristiani. "Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas demi Kepentingan Harta Pailit dengan melakukan Gugatan Actio Paulina (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel)", *Reformasi Hukum* 22, no.1 (2018):99.

1. Adanya jaminan hukum terhadap Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit dan terhindar dari serangkaian diskriminasi Debitor Pailit yang tidak jujur dan atau kreditor yang tidak beritikad baik
2. Ada jaminan hukum akan rasa aman Kurator dari gangguan pihak mana pun dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit.

Pada saat Kurator mengurus dan membereskan harta pailit adalah bekerja untuk kepentingan harta pailit supaya permasalahan cepat terselesaikan untuk kepentingan debitor dan kreditor secara menyeluruh akan tetapi dengan adanya celah hukum tersebut sering kurator menjadi korban kriminalisasi dari debitor yang tidak jujur dan dari kreditor yang beritikad tidak baik.

4. KESIMPULAN

Kurator mempunyai kewenangan yang mutlak dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Kurator, sehingga menimbulkan pemikiran hukum seolah olah Kurator dalam menjalankan tugasnya sangat sewenang wenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai banyak kewenangan, akan tetapi dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator harus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Daftar Pustaka

Buku

- Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Sinar Grafika, Jakarta, H.Eries Jonifianto dan Andika Wijaya, Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus : Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Professional Dan Independent, Jakarta:Sinar Grafika,2018
- Mulyadi, Kartini. Actio Pauliana dan Pokok -pokok tentang pengadilan Niaga , Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni, Bandung, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016.
- Suwitra, I Made. Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemllikan Atas Tanah Adat Di Bali :Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Logoz Publishing, Bandung, 2010.

Jurnal

- Aprita, Serlika. "Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Solusi* 17, no. 2 (2019): 154-174.
- Dantes, Komang Febrinayanti. "Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 917-923.

- Firmansyah, Raden Rizki Agung. I Dewa Nyoman Sekar, "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium dalam Hukum Kepailitan di Indonesia)", *Kertha Semaya* 2, no.5 (2014).
- Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt. Sus-Pailit/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71-91.
- Kristiani, Larmi. "Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas demi Kepentingan Harta Pailit dengan melakukan Gugatan Actio Paulina (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel)", *Reformasi Hukum* 22, no.1 (2018).
- Kurniawan, Aan Rizalni, Firman Freaddy Busroh, and Herman Fikri. "Hak Imunitas Kurator Dalam Eksekusi Harta Debitor Pailit." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* (2021): 64-73.
- Naufal, Muhammad Farhan Bagja, Diajeng Ayunda Candra Kirana, Boki Nurasiah, and Nura Habiba. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Tahkim* 5, no. 1 (2022): 79-100.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191-201.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179-190.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pendaftaran Kurator dan Pengurus (disingkat permenkumham No. 18 tahun 2013)